

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa akad pembiayaan *mudharabah* di BPRS BDS secara keseluruhan sudah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000. Terlepas dari BPRS BDS terkait perhitungan bagi hasil yang mengacu pada proyeksi atau realisasi, basic bagi hasil di BPRS BDS adalah berdasarkan realisasi namun praktik dilapangan terkadang masih menggunakan proyeksi, hal ini disebabkan adanya faktor dari nasabah itu sendiri. Melihat dari SOP yang betul, baik dari BPRS BDS maupun pakar syariah perhitungan bagi hasil harus berdasarkan realisasi.

Pembiayaan *mudharabah* di BPRS BDS hampir seluruhnya ditawarkan oleh bank, karena kurangnya pengetahuan nasabah terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berikut prosedur pembiayaan *mudharabah* di BPRS BDS:

1. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan mengisi formulir.
2. *Account officer* menganalisis dan menentukan jenis pembiayaan yang sesuai dengan permohonan calon nasabah.

3. Pemenuhan dokumen persyaratan (administratif) oleh calon nasabah.
4. Pemenuhan dokumen surat perintah kerja (SPK) jika permohonan pembiayaan berasal dari proyek pemerintah atau swasta.
5. Analisa data-data yang diberikan calon nasabah dan penentuan layak atau tidaknya nasabah untuk dibiayai.
6. *Account officer* dan atau manajer marketing melakukan *On The Spot* (OTS) atau *survey* langsung ke lapangan.
7. Membuat resume dari tinjauan lapangan.
8. *Account officer* melakukan presentasi mengenai pengajuan nasabahnya kepada komite pembiayaan, manajer marketing dan beberapa *account officer* senior yang telah berpengalaman.
9. Komite berdiskusi mengenai pembiayaan tersebut dan jika disetujui maka penandatanganan proposal yang dibuat oleh *account officer* yang berisi analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*), analisa keuangan laba rugi usaha, analisa cash flow dan analisa bagi hasil.
10. Pembuatan SP3 atau Surat Persetujuan Pembiayaan bahwa komite yang diiringi BPRS BDS menyetujui prinsip dari pembiayaan tersebut yang meliputi plafond pembiayaan, jangka waktu, bagi hasil, jaminan serta ketentuan lainnya dalam pembiayaan tersebut.
11. Tahap selajutnya *legal officer* membuat akad dan menjadwalkan akadnya untuk ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank.
12. Pencairan dana yang akan ditransfer ke rekening nasabah secara bertahap atau langsung sesuai kesepakatan.

Perhitungan nisbah bagi hasil di BPRS BDS menggunakan *revenue sharing* yaitu berdasarkan laba kotor. Berikut alasan *revenue sharing* dipilih oleh BPRS BDS; *pertama*, laporan keuangannya lebih mudah karena pihak bank tidak perlu melihat detail-detail biaya; *kedua*, menghindari manipulasi pelaporan keuangan oleh nasabah, karena dalam pembiayaan *mudharabah* laporan keuangan atas usaha yang dibiayai dibuat oleh nasabah sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk menambah biaya-biaya yang akan mengurangi *return* bank dan dapat memaksimalkan keuntungan nasabah; *ketiga*, untuk menjaga nama baik nasabah di perbankan karena macet atau kolektibilitas.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang memiliki risiko yang tinggi, sehingga menyebabkan pembiayaan *mudharabah* bermasalah atau macet. Berikut sebab-sebab pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BPRS BDS:

- a. Tidak adanya modal yang dimiliki oleh yang disebabkan karena kurang berjalannya usaha nasabah maupun ditipu karyawan sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran maupun pokok pembiayaan.
- b. Tidak komitmennya nasabah dalam mengelola modal yang telah diberikan oleh bank berdasarkan kesepakatan.
- c. Adanya regulasi pemerintah berupa kebijakan-kebijakan yang dapat menurunkan omset nasabah, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran atau pokok modal yang diberikan.

Upaya dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yang paling utama dengan pendekatan kekeluargaan atau bermusyawarah. Penyelesaian melalui jalur litigasi atau hukum adalah pilihan terakhir oleh bank dan pada kenyataannya bank sangat menghindari jalur litigasi atau hukum karena membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah paramater untuk memperkuat tingkat syariah model akad *mudharabah*.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Informan atau subjek penelitian yang digunakan hanya manajemen dan nasabah di BPRS Barokah Dana Sejahtera, sehingga informan dari institusi lain dapat memberikan informasi yang berbeda.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu paramater yaitu fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000.